



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1336/ PID.B / 2011 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **TONI RANTO BIN UJANG (ALM)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun/ 27 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Swadaya Rt 006/06 No.10 Kel. Cilincing
Kec.Cilincing Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Posbakum .-

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ; -----

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa TONI RANTO BIN UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan Hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman , sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua) ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI RANTO BIN UJANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar R.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah), bila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti :
 - > Yang diterima BNN dari penyidik berupa ;
1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5704 gram sisa setelah diperiksa dengan berat netto 0,4928 gram, dirampas untuk dimsnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

KESATU ;

- Bahwa ia terdakwa TONI RANTO BIN UJANG , pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira Jam.22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Jalan Kali Baru tepatnya di depan cucian motor dan mobil Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Yang tanpa Hak dan Melawan Hukum menarakan untuk dijual, menjuka, membeli, menerma, menjadi erantara dalam jual bel, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan.I , Yang dilakukan terdakwa dalam cara sebagai berikut ;

> Bahwa awalnya ketika saksi IRWAN dan saksi RESTU SETIAWAN, SH. Sedang melakukan Observasi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di wilayah Cilincing (Gang Macan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara , mendapatkan laporan dari warga masyarakat ada transaksi Narkotika narkotika Golongan.I jenis daun ganja , kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan di tempat dan tersebut dan selanjutnya mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berjalan ditempat tersebut dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan hasilnya ditemukan dari genggam tangan sebe;ah kiranya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika Golongan.I dalam bentuk tanaman Jenis daun ganja , dan sebagaimana berita acara Pemeriksaan Laboratoris, Ni.220H/VII/2011 UPT Lab. Uji Narkotika dari BNN tanggal 16 Agustus 2011 , bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,5704 gram sisa setelah diperiksa dengan berat netto 0,4928 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan.I No. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI N.15 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

> Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membbelidari Sdr. DEPAK(belum tertangkap) dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus dengan tujuan adalah untuk dijual kembali guna mencari keuntungan bagi diri sendiri, yang mana 1 (satu) bungkusnya terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), namun terhadap Narkotika surat ijin dari pihak tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang , selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Resnarkotika Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

KEDUA ;

- Bahwa ia terdakwa TONI RANTO BIN UJANG , pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira Jam.22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Jalan Kali Baru tepatnya di depan cucian motor dan mobil Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Yang tanpa Hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- > Bahwa awalnya ketika saksi IRWAN dan saksi RESTU SETIAWAN, SH. Sedang melakukan Observasi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di wilayah Cilincing (Gang Macan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara , mendapatkan laporan dari warga masyarakat ada transaksi Narkotika narkotika Golongan I jenis daun ganja , kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan di tempat dan tersebut dan selanjutnya mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berjalan ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan hasilnya ditemukan dari genggam tangan sebelah kirinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis daun ganja , dan sebagaimana berita acara Pemeriksaan Laboratoris, Ni.220H/VII/2011 UPT Lab. Uji Narkotika dari BNN tanggal 16 Agustus 2011 , bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,5704 gram sisa setelah diperiksa dengan berat netto 0,4928 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI N.15 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- > Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membelidari Sdr. DEPAK(belum tertangkap) dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), namun terhadap Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang , selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat . Resnarkoba Polres Metro Jakarta guna pengusutan lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- > Yang diterima BNN dari penyidik berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5704 gram sisa setelah diperiksa dengan berat netto 04929 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dengan dibawah sumpah yaitu ;

1. saksi ; IRWAN , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- > Bahwa benar terdakwa TONI RANTO BIN UJANG pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 Jam 22.00 Wib, bertempat di jalan Kali Baru tepatnya didepan cucian motor dan mobil Kel. Cilincing Kecc. Cilincing Jakarta Utara, telah digangkap oleh saksi Irwan dan saksi Restu Setiawan , SH dan saksi Amarullah (anggota Sat. Nakoba Polres Metro Jakarta Utara), karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ; -----
- > Bahwa awalnya ketika saksi IRWAN dan saksi RESTU SETIAWAN , SH, dan saksi AMIRULLAH (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) , sedang melakukan observasi di wilayah Cilincing (Gang Macan) Kel. Cilincing ,Kec, Cilincing Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat ada transaksi Narkotika Narkotika Golongan I Jenis daun ganja, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyidikan di tempat tersebut dan selanjutnya mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berjalan di tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan enangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan hasilnya ditemukan dari genggam tangan sebelah kirinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ; -----
- > Bahwa benar terhadap Narkotika Golongan.I tersebut terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

2. Saksi . RESTU SETIAWAN, SH , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- > Bahwa benar terdakwa TONI RANTO BIN UJANG pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 Jam 22.00 Wib, bertempat di jalan Kali Baru tepatnya didepan cucian motor dan mobbil Kel. Cilincing Kecc. Cilincng Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi Irwan dan saksi Restu Setiawan , SH dan saksi Amarullah (anggota Sat. Nakoba Polres Metro Jakarta Utara), karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan.I dalam bentuk Tanaman ; -----
- > Bahwa awalnya ketika saksi IRWAN dan saksi RESTU SETIAWAN ,SH, dan saksi AMIRULLAH (angota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) , sedang melakukan observasi di wilayah Cilincing (Gang Macan) Kel. Cilincing ,Kec, Cilincing Jakarta Utara menndapatkan informasi dari warga masyarakat ada transaksi Narkoba Narkotika Golongan .I Jenis dan ganja, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyidikan di tempat tersebut dan selajutnya mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berjalan di tempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan enangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan hasilnya ditemukan dari genggam tangan sebelah kirinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ; -----
- > Bahwa benar terhadap Narkotika Golongan.I tersebut terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

3. Saksi : AMIRULAH , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- > Bahwa benar terdakwa TONI RANTO BIN UJANG pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 Jam 22.00 Wib, bertempat di jalan Kali Baru tepatnya didepan cucian motor dan mobbil Kel. Cilincing Kecc. Cilincng Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi Irwan dan saksi Restu Setiawan , SH dan saksi Amarullah (anggota Sat. Nakoba Polres Metro Jakarta Utara), karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan.I dalam bentuk Tanaman ; -----
- > Bahwa awalnya ketika saksi IRWAN dan saksi RESTU SETIAWAN ,SH, dan saksi AMIRULLAH (angota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) , sedang melakukan observasi di wilayah Cilincing (Gang Macan) Kel. Cilincing ,Kec, Cilincing Jakarta Utara menndapatkan informasi dari warga masyarakat ada transaksi Narkoba Narkotika Golongan .I Jenis dan ganja, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyidikan di tempat tersebut dan selajutnya mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berjalan di tempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan enangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan hasilnya ditemukan dari genggam tangan sebelah kirinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ; -----
- > Bahwa benar terhadap Narkotika Golongan.I tersebut terdakwa tidak menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana ; “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I “ ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- > Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira Jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Kali Baru tepatnya didepan cucian motor dan mobil Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara telah ditangkap oleh saksi IRWAN dan saksi RESTU SETIAWAN, SH dan saksi AMIRULLAH (anggota Sat Narkoba Polres Polres Metro Jakarta Utara) , karena telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan.I dalam bentuk tanaman , dan saat digeledah ditemukan dari genggam tangan sebelah kirinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika golongan. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja ; -----
- > Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Depak (belum tertangkap) dengan harga R.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) namun terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ; -----
- > Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Gol.I tersebut ; -----

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan , maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa TONI RANTOBIN UJANG(Alm) karena dakwaan kami kami susun alternatif, maka kami akan membuktikan unsur pasal tindak pidana yang paling tepat terhadap perbuatannya yaitu dalam dakwaan kedua, terdakwa melanggar ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

1. Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dengan ” Setiap orang ” dalam kedua pasal tersebut adalah menunjukan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang ” Duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya ” Error InPersona ” dalam menghukum seseorang, bahwa dari berita acara penyidikan dari penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dari pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa TONI RANTO BIN UJANG (am) sebagaimana Identitasnya tersebut diatas , dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

- Bahwa yang dimaksud dengan ” Yang tanpa Hak dan melawan Hukum ” dalam kedua pasal tersebut adalah terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau menteri yang mana narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi , sesuai dengan pasal 7 dan pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

3. Unsur ” Menanam , Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan.I dalam bentuk tanaman ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa TONI RANTO BIN UJANG pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira Jam.22.00 Wib, bertempat di Jl. Kali baru tepatnya didepan cucian motor dan mobil Kel. Cilincing, Kec.Cilincing Jakarta Utara telah ditangkap oleh saksi IRWAN dan saksi RESTU SETIAWAN.SH, dan Saksi AMIRULLAH (anggota Sat Narkoba Polres Mketro Jakarta Utara) : -----
- > Bahwa awalnya ketik saksi IRWAN dan Saksi RESTU SETIAWAN, SH dan saksi AMIRULLAH (anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) sedang melaksanakan observasi di wlayah Cilincing (Gang Macan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat ada trassaksi Narkoa Narkotika golongan. I Jenis ganja ,kemudian parasaksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di tempat dan selanjutnya mencurigakan seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berjalan ditempat tersebutdengan gerak gerik yang mencurigakan , kemudian para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan hasilnya ditemukan dari genggeman tangan sebelah krinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warnaputih berisi Narkotika glongan.I dalam bentk tanaman jenis daun ganja ; -----
- > Bahwa berdasarkan beita acara pemeriksaan Laboratoriu No. 220H/VII/2011/UPT. Lab. Uji Narkoba dari BNN tanggal 16 Agustus 2011 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan beratnetto ,5704 gram sisa setelah dipeiksa dengan berat netto 0,4928 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golingan. I No.Urut. 8 dan 9 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotka ; -----
- > Bahwa terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli darisdrr. Depak (belum tertangkap) dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) , namun terhadap Narkotka tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut buktinya dibawa ke Sa Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ; -----
- > Dengan demikian kedua unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan.Ibukan Tanaman ” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam membberrantas narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **TONI RANTO BIN UJANG (ALM)** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan.I bukan tanaman ” ; ----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI RANTO BIN UJANG (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - > 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,5704 gram sisa setelah diperiksa dengan berat netto 0,4928 gram, dirampas untuk dimusnakan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000;- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, Tanggal : **16 NOPEMBER 2011** oleh kami : **POLTAK SITORUS.SH. MH.** sebagai Ketua **PANGERAN NAPITUPULU.SH.MH.-** dan **PURWANTO.SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI BUDIMAN.SH** Panitera Pengganti, **SAPTON.SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa Serta Posbakom .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANGERAN NAPITUPULU.SH.MH.-

POLTAK SITORUS. SH.MH.-

PURWANTO.SH.-

PANITERA PENGGAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATI BUDIMAN SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)